



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MURDANI ALIAS KENDIL BIN USMANI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /26 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Angsana Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani ditangkap sejak tanggal 31 Agustus s/d 1 September 2024 ;

Terdakwa Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan merusak yang beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah obeng;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A37;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A1k;

(Dikembalikan kepada saksi HARTI HARTATIK);

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Poco M4 Pro;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Poco Warna Hitam;

(Dikembalikan kepada saksi RIZKI MAULIDDIN Bin ZULKADRI);

- 1 (satu) unit kipas angin Merk MIYAKO;

(Dikembalikan kepada saksi HENDRA JAYA Bin M. YAKOB);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: No. Reg. Perk : PDM-42/Lsm/Eoh.2/11/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani antara tanggal 20 Agustus 2024 hingga tanggal 28 Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sekitaran Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe melakukan "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpagar dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mencongkel jendela depan yang terkunci dengan obeng. Kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tertidur yang diterangi oleh lampu dan juga ada 2 (dua) unit handphone Merek Oppo yang terletak disamping tv. Lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang salah satunya sedang di charger. Kemudian Terdakwa membuka pintu tengah dan belakang rumah tersebut dan pulang kerumah. Lalu sehari kemudian pukul 20.00 wib, Terdakwa pergi menuju TPI Ujong Blang dengan menaiki sepeda BMX warna hitam dan menjual 2 (dua) unit Handphone Merek Oppo kepada 2 (dua) orang dengan harga masing-masing handphone tersebut senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari dan membeli narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm



terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda BMX dan membawa 1 (satu) unit obeng bergagang berwarna Orange yang diselipkan di pinggang. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kipas angin yang terpasang di daerah sebuah dayah. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar depan yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako berwarna putih hijau yang diakitkan di sebuah tiang balai tersebut, setelah diturunkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni kertas semen dan memasukkan kipas angin tersebut dan langsung pulang menuju rumah terdakwa di Dusun Angsana Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi dengan 1 (satu) unit sepeda BMX menuju kerumah seorang warga dan menjual kipas angin tersebut senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 00.00 wib, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke daerah Gang Barona Desa Hagu Teungoh Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange yang di selipka dipinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang tak memiliki pagar dan langsung masuk ke halaman dan menuju ke jendela samping sebelah kanan Terdakwa lalu melihat kedalam ada seorang laki-laki sedang tidur yang disebelahnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Poco. Lalu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menjulurkan tangannya dan meraih handphone tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa menutup kembali jendela dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut ke Nurul Alias Kak Yun dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani antara tanggal 27 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sekitaran Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe melakukan "Barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda BMX. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kipas angin yang terpasang di daerah sebuah dayah yang pagar depannya tidak terkunci dan langsung muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako berwarna putih hijau yang diakitkan di sebuah tiang balai tersebut, setelah diturunkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni kertas semen dan memasukkan kipas angin tersebut dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Dusun Angsana Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi dengan 1 (satu) unit sepeda BMX menuju kerumah seorang warga yang bernama Bang Man (nama panggilan) dan menjual kipas angin tersebut senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Mauliddin Bin Zulkadri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi berada rumah di Jalan Listrik Gg. Barona Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe ketika saksi hendak tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna hitam diletak di samping saksi dan saksi tidur.
 - Bahwa Saksi pada hari yang sama pada pukul 07.00 WIB saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi sudah tidak ada di sampingnya, dan langsung mengecek jendela yang sudah dalam posisi terbuka.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Sri Mawarni Binti Bustami di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Pada Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 Sekira Pukul 07.00 Wib, saksi masuk ke dalam kamar saksi Riski , yang mana saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membangunkan saksi Riski dan adiknya dikarenakan sudah pagi, setelah saksi Riski terbangun, saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Poco Warna Hitam, dimana saksi Riski terkejut dikarenakan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Poco milik saksi Riski sudah hilang, dimana menurut keterangan saksi Riski 1(satu) Unit Handphone Android Merk Poco Warna Hitam milik Saksi Riski sebelumnya diletakkan di samping bantal saksi Riski Tidur, lalu saksi melihat bahwa Jendela Kamar sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi Riski keluar rumah dan melihat ada bekas congkelan dari luar jendela dengan menggunakan sesuatu benda, lalu pada hari Selasa Tanggal 02 September 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Riski datang ke Polsek Banda Sakti untuk melaporkan Tindak Pidana Pencurian yang saksi Riski alami.

- Bahwa Kerugian akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange yang diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpagar dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mencongkel jendela depan yang terkunci dengan obeng;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui melalui jendela tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tertidur yang diterangi oleh lampu dan juga ada 2 (dua) unit handphone Merek Oppo yang terletak disamping TV. Lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang salah satunya sedang di charger. Kemudian Terdakwa membuka pintu tengah dan belakang rumah tersebut dan pulang kerumah. Lalu sehari kemudian Pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi menuju TPI Ujong Blang dengan menaiki sepeda BMX warna hitam dan menjual 2 (dua) unit Handphone Merek Oppo kepada 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa kenali dengan harga masing-masing handphone tersebut senilai Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm



rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menggunakan untuk kehidang sehari-hari dan membeli narkoba;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda BMX dan membawa 1 (satu) unit obeng bergagang berwarna Orange yang diselipkan di pinggang. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kipas angin yang terpasang di daerah sebuah dayah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui pagar depan yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako berwarna putih hijau yang diakitkan di sebuah tiang balai tersebut, setelah diturunkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni kertas semen dan memasukkan kipas angin tersebut dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Dusun Angsana Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi dengan 1 (satu) unit sepeda BMX menuju kerumah seorang warga yang bernama Bang Man (nama panggilan) dan menjual kipas angin tersebut senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke daerah Gang Barona Desa Hagu Teungoh Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange yang di selipkan di pinggang terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang tak memiliki pagar dan langsung masuk ke halaman dan menuju ke jendela samping sebelah kanan terdakwa lalu melihat kedalam ada seorang laki-laki sedang tidur yang disebelahnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Poco. Lalu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menjulurkan tangannya dan meraih handphone tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa menutup kembali jendela dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut ke Nurul Alias Kak Yun dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A37;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A1k;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Poco M4 Pro;
- 1 (satu) unit kipas angin Merk MIYAKO;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Poco Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange yang diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpagar lalu masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mencongkel jendela depan yang terkunci dengan obeng. Kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tertidur yang diterangi oleh lampu dan juga ada 2 (dua) unit handphone Merek Oppo yang terletak disamping tv. Lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang salah satunya sedang di charger. Kemudian terdakwa membuka pintu tengah dan belakang rumah tersebut dan pulang kerumah. Lalu sehari kemudian pukul 20.00 wib, Terdakwa pergi menuju TPI Ujong Blang dengan menaiki sepeda BMX warna hitam dan menjual 2 (dua) unit Handphone Merek Oppo kepada 2 (dua) orang dengan harga masing-masing handphone tersebut senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari dan membeli narkoba;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda BMX dan membawa 1 (satu) unit obeng bergagang berwarna Orange yang diselipkan di pinggang. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kipas angin yang terpasang di daerah sebuah dayah. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar depan yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm



kipas angin merek Miyako berwarna putih hijau yang diakitkan di sebuah tiang balai tersebut, setelah diturunkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni kertas semen dan memasukkan kipas angin tersebut dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Dusun Angsana Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi dengan 1 (satu) unit sepeda BMX menuju kerumah seorang warga dan menjual kipas angin tersebut senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke daerah Gang Barona Desa Hagu Teungoh Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange yang di selipka dipinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang tak memiliki pagar dan langsung masuk ke halaman dan menuju ke jendela samping sebelah kanan Terdakwa lalu melihat kedalam ada seorang laki-laki sedang tidur yang disebelahnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Poco. Lalu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menjulurkan tangannya dan meraih handphone tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa menutup kembali jendela dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut ke Nurul Alias Kak Yun dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang



pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa dua orang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “merusak” Undang-Undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian “merusak” dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana, “merusak” menurut Kartanegara yaitu suatu perbuatan pengrusakan suatu benda sehingga benda tersebut kehilangan fungsi awalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memanjat” dalam adalah terwujud dalam sebuah perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah , seperti menaiki jendela yang terbuka, naik ke atas tembok baik dengan tangga atau tidak dan melompat ke atas tembok rumah, bahkan menggaet barang dari luar dengan sebuah gentar atau sebuah kayu panjang. Selanjutnya “Memanjat” dalam ketentuan ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP bahwa termasuk dalam pengertian “Memanjat” adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutupnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci. Dengan demikian berdasarkan Pasal 100 KUHP Pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, potongan besi dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "Perintah Palsu". Namun demikian istilah "Perintah Palsu" dapat dilihat dalam Yurisprudensi yakni Perintah palsu ini hanya berkaitan dengan perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pakaian Jabatan (seragam) Palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpagar dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mencongkel jendela depan yang terkunci dengan obeng. Kemudian setelah Terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tertidur yang diterangi oleh lampu dan juga ada 2 (dua) unit handphone Merek Oppo yang terletak disamping tv. Lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang salah satunya sedang di charger. Kemudian Terdakwa membuka pintu tengah dan belakang rumah tersebut dan pulang kerumah. Lalu sehari kemudian pukul 20.00 wib, Terdakwa pergi menuju TPI Ujong Blang dengan menaiki sepeda BMX warna hitam dan menjual 2 (dua) unit Handphone Merek Oppo kepada 2 (dua) orang dengan harga masing-masing handphone tersebut senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari dan membeli narkoba;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda BMX dan membawa 1 (satu) unit obeng bergagang berwarna Orange yang diselipkan di pinggang. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kipas angin yang terpasang di daerah sebuah dayah. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar depan yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako



berwarna putih hijau yang diakittkan di sebuah tiang balai tersebut, setelah diturunkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni kertas semen dan memasukkan kipas angin tersebut dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Dusun Angsana Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi dengan 1 (satu) unit sepeda BMX menuju kerumah seorang warga dan menjual kipas angin tersebut senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke daerah Gang Barona Desa Hagu Teungoh Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange yang di selipka dipinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang tak memiliki pagar dan langsung masuk ke halaman dan menuju ke jendela samping sebelah kanan Terdakwa lalu melihat kedalam ada seorang laki-laki sedang tidur yang disebelahnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Poco. Lalu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menjulurkan tangannya dan meraih handphone tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa menutup kembali jendela dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut ke Nurul Alias Kak Yun dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Unsur Pencurian yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan merusak, maka demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak berpagar dan masuk ke pekarangan rumah tersebut dan mencongkel jendela depan yang terkunci dengan obeng. Kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tertidur yang diterangi oleh lampu dan juga ada 2 (dua) unit handphone Merek Oppo yang terletak



disamping tv. Lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang salah satunya sedang di charger. Kemudian Terdakwa membuka pintu tengah dan belakang rumah tersebut dan pulang kerumah. Lalu sehari kemudian pukul 20.00 wib, Terdakwa pergi menuju TPI Ujong Blang dengan menaiki sepeda BMX warna hitam dan menjual 2 (dua) unit Handphone Merek Oppo kepada 2 (dua) orang dengan harga masing-masing handphone tersebut senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa digunakan untuk sehari-hari dan membeli narkoba.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke daerah Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda BMX dan membawa 1 (satu) unit obeng bergagang berwarna Orange yang diselipkan di pinggang. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kipas angin yang terpasang di daerah sebuah dayah. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar depan yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako berwarna putih hijau yang diakutkan di sebuah tiang balai tersebut, setelah diturunkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni kertas semen dan memasukkan kipas angin tersebut dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Dusun Angsana Desa Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi dengan 1 (satu) unit sepeda BMX menuju kerumah seorang warga dan menjual kipas angin tersebut senilai Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke daerah Gang Barona Desa Hagu Teungoh Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng bergagang berwarna orange yang di selipka di pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang tak memiliki pagar dan langsung masuk ke halaman dan menuju ke jendela samping sebelah kanan Terdakwa lalu melihat kedalam ada seorang laki-laki sedang tidur yang disebelahnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Poco. Lalu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menjulurkan tangannya dan meraih handphone tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa menutup kembali jendela dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut ke Nurul Alias Kak Yun dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa merujuk kepada Putusan Nomor 463/PID/2024/PT BNA yang menjelaskan bahwasannya ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dapat dijatuhkan hanya satu saja, dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang terberat ditambah sepertiga sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 ayat (2) KUHP (Absorpsi dipertajam) sehingga dengan demikian ketentuan pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak terkait dengan kualifikasi tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A3 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A1k maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Harti Hartatik maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Harti Hartatik;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Poco M4 Pro dan 1 (satu) unit Handphone Merk Poco Warna Hitam maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Rizki Mauliddin Bin Zulkadri maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rizki Mauliddin Bin Zulkadri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angin Merk MIYAKO maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Hendra Jaya Bin M. Yakob maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Hendra Jaya Bin M. Yakob;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Murdani Alias Kendil Bin Usmani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A37;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A1k;

Dikembalikan kepada saksi Harti Hartatik ;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Poco M4 Pro;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Poco Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rizki Mauliddin Bin Zulkadri;

- 1 (satu) unit kipas angin Merk MIYAKO;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Jaya Bin M. Yakob;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18